



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Blb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**Ujang Buhori**, lahir di Bandung tanggal 27 November 1973, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Rancabentang Utara No. 376 RT. 005/014 Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asep Permana, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Hukum APDAS beralamat di Jl. Cidurian Utara No. 107 RT. 004/010 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Pebruari 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 12 Pebruari 2020 register nomor W11.U6.-133-HT.04.10.Tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 11 Pebruari 2020 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 12 Pebruari 2020 register perkara nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Blb, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang bernama Ujang Buhori, seorang Laki-laki terlahir dari Ibu Hanifah, Lahir di Bandung pada tanggal 27 November 1973, sesuai dengan Akta kelahiran nomor 3277-LT-19102016-0041 tanggal 20 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Cimahi;
2. Bahwa nama Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk bernama Ujang Buhori dengan NIK 3277012711730011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi dan sesuai juga dengan Dokumen lainnya yaitu Ijazah Pemohon;
3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nunung Nurjaman di Bandung pada tanggal 23 Maret 2004 sesuai dengan Kutipan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor 125/21/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Arcamanik.

4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Nunung Nurjaman telah dikarunia 4 ( Empat ) anak yaitu Nasywa Hilyatun Natzifah, Zakiyyatul Aliyyah, Ahmad Syauqi Zamzami, Ainayya Fathiyatur Rahma;
5. Bahwa Pemohon dari dulu bernama Ujang Bukhori, namun sekitar kurang lebih tahun 2006 berubah nama menjadi Ahmad bukhor di Kartu Tanda Penduduk tanpa melalui proses persidangan dan ketidaktauan Pemohon sehingga ada 3nama legalitas memakai nama Ahmad Bukhori diantaranya :
  - Kutipan Akta Kelahiran Nasywa Hilyatunnatzifah nomor 576/2007 ( Anak Pertama Pemohon ) dengan nama Ahmad Bukhori yang dikeluarkan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi;
  - Sertifikat Hak Milik nomor 4891 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Cimahi dengan nama baru Ahmad Bukhori;
  - Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) Pemohon Ahmad Bukhori;
6. Bahwa walaupun ada tiga nama Pemohon, Ujang Buhori, Lahir dibandung pada tanggal 27 November 1973, Ahmad Bukhori, Lahir dibandung pada tanggal 27 November 1973, Ujang Bukhori, Lahir dibandung pada tanggal 27 November 1973, akan tetapi orangnya sama yaitu Pemohon;
7. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan penyeragaman nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, nama orang tua Anak Akta Kutipan Kelahiran Nasywa Hilyatun Natzifah, Sertifikat rumah, Maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung berkenan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Penegasan Nama Pemohon yaitu Ujang Buhori, Lahir dibandung pada tanggal 27 November 1973, Ahmad Bukhori, Lahir dibandung pada tanggal 27 November 1973, Ujang Bukhori, Lahir dibandung pada tanggal 27 November 1973, akan tetapi orangnya sama;
8. Bahwa Pemohon dalam Permohonan Penegasan Nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar Norma Susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu, mengelapkan asal-usul Pemohon, Karena Pemohon mengajukan Permohonan ini tidak lain ingin mendapat kepastian hukum menegnai nama Pemohon dan untuk menghindari permasalahan dikemudian hari;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon untuk selanjutnya bermaksud menggunakan menggunakan nama yang sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah** ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung c.q. yang terhormat Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini serta menjatuhkan putusan berupa Penetapan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan nama Pemohon UJANG BUHORI lahir di Bandung tanggal 27 November 1973 dan AHMAD BUKHORI lahir di Bandung tanggal 27 November 1973 dan UJANG BUKHORI lahir di Bandung tanggal 27 November 1973, Orang nya sama yaitu Pemohon, Selanjutnya ditegaskan untuk ditetapkan nama UJANG BUKHORI Sebagai Pemohon;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dengan didampingi kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ujang Buhori, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 125/21/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik tanggal 23 Maret 2004, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-19102016-0041 atas nama Ujang Buhori yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga No. 3277012102070060 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 9 November 2017, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P42;
5. Asli dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tingkat Ibtidaiyah atas nama Ujang Buhori yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung tanggal 5 Mei 1986, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Aliyah atas nama Ujang Buhori yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Sabdodadi Bantul tanggal 18 Mei 1993, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli dan fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah atas nama Ujang Buhori yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Rongga Kabupaten Bandung tanggal 24 Juni 1989, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 576/2007 atas nama Nasywa Hilyatunnatzifah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 15 Pebruari 2007, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor 49/Kel/I/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Cibeureum tanggal 15 Januari 2020, pada fotokopi bukti tersebut diberi tanda P-9;

Surat-surat bukti tersebut berupa fotokopi bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini, selanjutnya fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Mamad Rahmat**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa pada saat lahir Pemohon oleh orang tuanya diberi nama Ujang Buhori sebagaimana tertera dalam ijazah sekolah, kemudian pada sekitar tahun 2006 berubah nama menjadi Ahmad Bukhori sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tercantum atas nama Ujang Bukhori;
- Bahwa nama Ujang Bukhori dan Ahmad Bukhori adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama Pemohon bisa berubah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama Pemohon sehubungan dengan perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran, ijazah, dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum bukan dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau bukan dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan keseragaman dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Blb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Nining Holisoh**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa pada saat lahir Pemohon oleh orang tuanya diberi nama Ujang Buhori sebagaimana tertera dalam ijazah sekolah, kemudian pada sekitar tahun 2006 berubah nama menjadi Ahmad Bukhori sedangkan dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon tercantum atas nama Ujang Bukhori;
- Bahwa nama Ujang Bukhori dan Ahmad Bukhori adalah orang yang sama;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa nama Pemohon bisa berubah;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama Pemohon sehubungan dengan perbedaan nama Pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran, ijazah, dan dokumen kependudukan lainnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini bukan untuk menghindari suatu tuntutan hukum bukan dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau bukan dimaksudkan untuk menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk tertib administrasi dan keseragaman dokumen;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon penegasan nama Pemohon Ujang Buhori sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3277012711730011, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung tanggal 5 Mei 1986, Ijazah Madrasah Tsanawiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Rongga Kabupaten Bandung tanggal 24 Juni 1989, Ijazah Madrasah Aliyah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Sabdodadi Bantul tanggal 18 Mei 1993, dengan nama Ahmad Bukhori sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 576/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja,

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 15 Pebruari 2007 serta nama Ujang Bukhori sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-19102016-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 20 Oktober 2016 dan Kartu Keluarga No. 3277012102070060 yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kota Cimahi tanggal 9 November 2017 adalah orang yang sama yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon memakai nama Ujang Bukhori;

Menimbang, bahwa apakah dalil permohonan Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan bukti P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Rancabentang Utara No. 376 RT. 005/014 Kelurahan Cibereum, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, sehingga termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bale Bandung berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon, pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-1 berupa kartu tanda penduduk, bukti surat P-5 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, bukti surat P-6 berupa Ijazah Madrasah Aliyah, bukti P-7 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Pemohon tercantum atas nama Ujang Buhori dan dalam bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasywa Hilyatunnatzifah, nama Pemohon tercantum atas nama Ahmad Bukhori, sedangkan dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-4 berupa kartu keluarga, Pemohon tercantum atas nama Ujang Bukhori;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mamad Rahmat yang merupakan sepupu Pemohon dan Saksi Nining Holisoh yang merupakan adik kandung Pemohon, yang pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa walaupun nama Pemohon berbeda tetapi orang yang dimaksud adalah sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperoleh fakta bahwa walaupun nama Pemohon yang tercantum dalam bukti surat P-1 berupa kartu tanda penduduk, bukti surat P-5 berupa Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, bukti surat P-6 berupa Ijazah Madrasah Aliyah, bukti P-7 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah, Pemohon tercantum atas nama Ujang Buhori dan dalam bukti P-8 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nasywa Hilyatunnatzifah, nama Pemohon tercantum atas nama Ahmad Bukhori, sedangkan dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Nikah, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, bukti P-4 berupa Kartu keluarga, Pemohon tercantum atas nama Ujang Bukhori, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, walaupun nama Pemohon tersebut berbeda-beda tetapi orang yang dimaksud adalah sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan namun karena merupakan perkara *volunter*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Pemohon Ujang Buhori sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk NIK 3277012711730011, Ijazah Madrasah Ibtidaiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bandung tanggal 5 Mei 1986, Ijazah Madrasah Tsanawiyah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Rongga Kabupaten Bandung tanggal 24 Juni 1989, Ijazah Madrasah Aliyah yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah Negeri Sabdodadi Bantul tanggal 18 Mei 1993, dengan nama Ahmad Bukhori sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 576/2007 atas nama Nasywa Hilyatunnatzifah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cimahi tanggal 15 Pebruari 2007 serta nama Ujang Bukhori

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3277-LT-19102016-0041 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi tanggal 20 Oktober 2016 dan Kutipan Akta Nikah Nomor 125/21/III/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arcamanik Kota Bandung serta Kartu Keluarga No. 3277012102070060 yang dikeluarkan oleh Kadisdukcapil Kota Cimahi tanggal 9 November 2017 adalah orang yang sama yaitu Pemohon dan selanjutnya Pemohon memakai nama Ujang Bukhori;

3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 26 Pebruari 2020, oleh Heru Dinarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, penetapan ini diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Iwan Budi Sofyan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Iwan Budi Sofyan, S.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

#### Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya proses	Rp50.000,00
3. Redaksi	Rp10.000,00
4. Materai	Rp6.000,00
5. PNBP	Rp20.000,00
6. Panggilan sidang	-
7. Biaya sumpah	Rp50.000,00
Jumlah	Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2020/PN.Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)